



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR: W13.U5/ 71 /SK.KPN/KU.04.2 /VII/2022  
TENTANG**

**PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bahwa apabila terdapat sisa biaya perkara yang tktak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jumul yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1984 KUHPerdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penenmaan negara;
  - b. Bahwa Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan kepada Penggugat/Pemohon yang perkaranya telah putus dan masih mempunyai sisa panjar biaya perkara agar segera mengambil sisa panjar biaya perkara;
  - c. Bahwa hingga jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan, ternyata tidak mengambil sisa panjar biaya perkara dimaksud;
  - d. Bahwa dengan demikian maka ditetapkan uang tersebut sebagai uang tidak bertuan;
  - e. Bahwa uang tidak bertuan dikeluarkan dari buku jumul yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tidak bertuan;
  - f. Bahwa uang tak bertuan secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak;
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  - 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
  - 3. Pasal 1948 KUHPerdata;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya;

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- PERTAMA** : Menyatakan bahwa sisa panjar biaya perkara sebagai mana tersebut dalam Lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai UANG TAK BERTUAN;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Panitera untuk mengeluarkan sisa biaya tersebut dari buku jurnal perkara dan dicatat dalam buku tersendiri;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Panitera untuk menyetorkan uang tak bertuan tersebut kepada Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Ditetapkan : BANTUL

Pada tanggal : 12 JULI 2022





Lampiran Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/71/SK.KPN/KU.04.2 /VII/2022


Tanggal : 12 JULI 2022

Tentang PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS  
NEGARA

SISA PANJAR SEBAGAI UANG TAK BERTUAN

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pemberitahuan	Jumlah Sisa Panjar	Keterangan
1.	74/PDT.G/2021/PN.BTL	7 Januari 2022	Rp.320.000	Perkara Gugatan
2.	106/PDT.PLW/2020/PN.BTL	6 Januari 2022	Rp.937.000	Perkara Perlawanan
3.	101/PDT.P/2021/PN.BTL	7 Januari 2022	Rp. 96.000	Perkara Permohonan

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B



KETUA

AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003

K W I T A N S I

NOMOR PERKARA : 74/ Pdt-G/2021/ PH. Btl

TERIMA DARI : KASIR PENGADILAN NEGERI BANTUL

UANG SEJUMLAH : Rp. 320.000

( Tiga ratus dua puluh ribu rupiah )

GUNA MEMBAYAR : Pengembalian sisi Panjar Gugatan ke kas  
Negara

Bantul, 5-7-2022.

YANG MENYERAHKAN  
kasir



Ika

YANG MENERIMA, Bendahara PUGP





## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)

Pos-el: [surat@pn-bantul.go.id](mailto:surat@pn-bantul.go.id)

Bantul, 7 Januari 2022

Nomor : W13.U.5/434/HK.02/XII2021

Kepada :

Lampiran :

SUTINAH/MARJONO

Perihal : Sisa Panjar biaya

d/a. Dusun Jangang Lor RT 005/002 Desa Salam

Perkara Gugatan Sederhana

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, -,Salam.

Kab. Magelang, Jawa Tengah

Nomor :74/Pdt.G/2021/PN.Btl

Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa perkara Gugatan yang terdaftar dalam perkara perdata Gugatan Sederhana No.74/Pdt.G/2021/PN.Btl atas nama saudara, setelah kami periksa dalam Jurnal Keuangan ternyata masih ada sisa panjar biaya perkara. Untuk itu dimohon kehadiran saudara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul pada hari dan jam kerja untuk mengambil sisa panjar perkara gugatan atas nama saudara tersebut.

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa biaya perkara gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku akan kami setor ke kas negara.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
PANITERA

**RUDI SAFARI, S.H.,M.H.**  
NIP. 19660699 199603 1 002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul Sebagai laporan



**K W I T A N S I**

NOMOR PERKARA : .....101/Pdt.P/2021/ Pt. B31

TERIMA DARI : KASIR PENGADILAN NEGERI BANTUL

UANG SEBANYAK : Rp. ....96.000.....

(.....Sembilan puluh enam ribu rupiah.....)

GUNA MEMBAYAR : .....Pengembalian sisa panjar ke kas negara.....

Bantul, 12-7-2022

YANG MENYERAHKAN

YANG MENERIMA, Berlahara PNB

  
\_\_\_\_\_

✂



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)

Pos-el: [surat@pn-bantul.go.id](mailto:surat@pn-bantul.go.id)

Bantul, 7 Januari 2022

Nomor : W13.U.5/435/HK.02/I/2022

Lampiran : -

Perihal : Sisa Panjar biaya

Perkara Permohonan

**Nomor : 101/Pdt.P/2021/PN.Btl**

Kepada:

Yth. Jumiyo Jumargiyanto

d/a Gluntung Lor Rt 001 Caturharjo Pandak Bantul  
di - BANTUL

Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa perkara permohonan yang terdaftar dalam perkara perdata permohonan No. 101/Pdt.P/2021/PN.Btl atas nama saudara, setelah kami periksa dalam Jurnal Keuangan ternyata masih ada sisa panjar biaya perkara. Untuk itu dimohon kehadiran saudara di PTSP Kasir Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul pada hari dan jam kerja untuk mengambil sisa panjar perkara permohonan atas nama saudara tersebut.

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa biaya perkara permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku akan kami setor ke kas negara.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
PANITERA



**Rudi Safari, S.H., M.H**

NIP. 19660699 199603 1 002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul Sebagai laporan

**K W I T A N S I**

NOMOR PERKARA : 106 / Pdt. Plw / 2020 / PN-Btl

TERIMA DARI : KASIR PENGADILAN NEGERI BANTUL

UANG SEJUMLAH : Rp. 937.000

( Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah


GUNA MEMBAYAR : Pengembalian sisa piutang ke kas negara

Bantul, 5-7-2022

YANG MENYERAHKAN Kasir

  
IK

YANG MENERIMA, Bendahara PUP

  
11/2 22





## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711  
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn-bantul.go.id](mailto:surat@pn-bantul.go.id)

Bantul, 6 Januari 2022

Nomor : W13.U.5/423/HK.02/I/2022

Kepada :

Lampiran :

Mochammad rikazy

Perihal : Sisa Panjar biaya

d/a. Tanjung Wojo RT/RW. 03/- No. 106

Perkara Banding

Bangunharjo, Sewon, Bantul

**Nomor : 106/Pdt.Plw/2020/PN.Btl**

Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa perkara Banding yang terdaftar dalam perkara perdata Kasasi No.106/Pdt.PLW/2020/PN.Btl atas nama saudara, setelah kami periksa dalam Jurnal Keuangan ternyata masih ada sisa panjar biaya perkara. Untuk itu dimohon kehadiran saudara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul pada hari dan jam kerja untuk mengambil sisa panjar perkara gugatan atas nama saudara tersebut.

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa biaya perkara gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku akan kami setor ke kas negara.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
PANITERA

**RUDI SAFARI, S.H., M.H.**  
NIP. 19660699 199603 1 002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul Sebagai laporan